

BAB I

PENDAHULUAN


A. LATARBELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan peradilan sebagaimana



dimaksud ayat 1 untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing'. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 49 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektivitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi, dan program membangun Indonesia yang bersih, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun,



disusun dengan mengacu pada surat Plt.Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016 perihal Penyampaian LKjIP tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017 dan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :W2.U/8871/HK.01.10/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Penyampaian LKjIP tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017.

B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

1. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai Pengadilan tingkat pertama dibawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

FUNGSI


Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi antara lain :

- 1. Fungsi Mengadili** (*judicialpower*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama.
- 2. Fungsi Pembinaan** yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk, kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.



3. **Fungsi Pengawasan** yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/JurusitaPengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan
4. **Fungsi Nasehat** yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif** yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. **Fungsi Lainnya** yakni Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No.49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 tahun1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung,



maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana tergambar dalam laporan ini, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut:

1. Jabatan Pimpinan:

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

a. Ketua.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan tingkat pertama.

b. Wakil Ketua.

Dengan tugas pokok dan fungsi, Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No.49 tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari:

a. Hakim.

b. Panitera



- c. Panitera Muda Pidana
- d. Panitera Muda Perdata.
- e. Panitera Muda Hukum.
- f. Panitera Pengganti.
- g. Jurusita/Juru Sita Pengganti.


Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan.

Panitera Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas, kepaniteraan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;



8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Ketua Pengadilan.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terdiri dari :


1. Panitera Muda Perdata
2. Panitera Muda Pidana
3. Panitera Muda Hukum

Ad 1. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;



- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Ad 2. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;



- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Ad 3. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;



- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.


3. Jabatan Struktural :

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknisjudisial)terdiri dari :

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- d. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan. Dalam melaksanakan tugas, kesekretariatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan



7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
3. Subbagian Umum dan Keuangan.

Ad.1 Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.


Ad.1 Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Ad.1 Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Menurut data kepegawaian tahun 2016, jumlah aparat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berjumlah 41 orang dengan rincian sebagai berikut :



Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: 1 orang
Hakim	: 11 orang
Panitera	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Panitera Muda Pidana	: 1 orang
Panitera Muda Perdata	: 1 orang
Panitera Muda Hukum	: 1 orang
Ka.Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	: 1 orang
Ka.Subbagian Perencanaan, TI, & Pelaporan	: 1 orang
Ka. Subbagian Umum dan Keuangan	: 1 orang
Panitera Pengganti	: 10 orang
Jurusita/Jurusita Pengganti	: 4 orang
Staf	: 6 orang

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.


Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.


Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :



Tabel :StrukturOrganisasiPengadilanNegeri Tebing Tinggi Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI PASCA PERMA NO. 1 TAHUN 2015





2. PERAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim;
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan bagian-bagian dalam Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengacu ke program dan kegiatan unit eselon 1 Badan Peradilan Umum dan Badan Urusan Administrasi. Adapun arah kebijakan adalah :

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara;
2. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan;
3. Penegakan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pengawasan;



5. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

Namun, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masih memiliki beberapa kendala utama, diantaranya masih belum adanya jumlah tenaga fungsional arsiparis, pustakawan, pranata komputer, penata laporan keuangan, dan pranata peradilan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Saat ini, staf di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing adalah panitera pengganti yang merangkap untuk menjalankan tugas di kepaniteraan. Oleh karena itu, sangat diperlukan tambahan personil (sumber daya manusia) untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama tahun 2016.

Sistematika penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, gambaran umum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan penekanan kepada tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta peran strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis 2015-2019, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahun 2017 dan 2018 serta perjanjian kinerja tahun 2016 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

b. Analisis Capaian Kinerja

c. Akuntabilitas Keuangan.


Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. Indikator Kinerja Utama
4. Matriks Renstra 2015-2019
5. Rencana Kinerja Tahun 2017 dan 2018
6. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA


Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,



pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Dengan Motto Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah “Pengadilan Negeri Tebing Tinggi siap menjadi agen perubahan kearah sistem



pelayanan yang professional, ramah, informatif, melayani, dan akuntabel.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan, dapat mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dimana setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur dengan rumusan sebagai berikut :

Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Sasaran

1. Meningkatkan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja
1	2
Tujuan 1: Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali



<p>Tujuan 2: Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase bantuan hukum golongan miskin / minoritas / terpinggirkan / yang dapat dilayani. 2. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan tepat waktu. 3. Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.
<p>Tujuan3 : Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memenuhi butir 1 dan 2 diatas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi. 2. Persentase putusan pidana (yang menarik perhatian masyarakat) yang berkekuatan hukum tetap.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2
<p>1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara</p>	<p>1. Persentase mediasi yang diselesaikan</p>
	<p>2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian</p>
	<p>3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Pidana dan Perdata</p>
	<p>4. Persentase perkara yang diselesaikan : Pidana dan Perdata</p>
	<p>5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan : Pidana dan Perdata</p>
	<p>6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan</p>
<p>2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim</p>	<p>1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding : Perdata dan</p>



	<p>Pidana</p> <p>b. Kasasi : Perdata dan Pidana</p> <p>c. Peninjauan Kembali : Perdata dan Pidana</p>
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap.</p> <p>2. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap.</p> <p>3. Persentase berkas perkara yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap.</p> <p>4. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.</p> <p>5. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.</p> <p>6. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.</p> <p>7. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.</p> <p>8. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan</p>
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	<p>1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p> <p>2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting platz.</p> <p>3. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p>
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.



	2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
--	---

3. Kebijakan dan Program Kerja

Adapun **Kebijakannya** adalah :


1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara;
2. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan;
3. Penegakan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pengawasan;
5. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia.

Adapun **Programnya** adalah :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Penyelesaian perkara pidana dan perdata;
- b. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata;
- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim yang tepat waktu;
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.



2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama .


B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, dapat dilihat sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana



		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan : Perdata dan Pidana
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: -Banding : Perdata dan Pidana -Kasasi : Perdata dan Pidana -Peninjauan Kembali : Perdata dan Pidana
3.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting platz c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatkan kepatuhan Terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatkan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dalam mewujudkan visi, misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: -Perdata -Pidana	100 % 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: -Perdata -Pidana	100% 100%
		h. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan: -Perdata -Pidana	100% 100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	20 %



5.	Meningkatnya kepatuhan Terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2017 dan Tahun 2018

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memiliki Rencana Kinerja Tahunan 2017 dan 2018 sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	20%



2.	Peningkatan akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana	90% 100% 90% 98% 95% 100%
3.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis e. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting platz c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100% 100 % 95%



5.	Meningkatnya kepatuhan Terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatkan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2016. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya serta membandingkan realisasi tahun 2016 dan 2015.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pengukuran capaian kinerja tahun 2016 sebagai berikut:



1. Capaian Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan : - Pidana - Perdata f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100% 100% 100% 100% 100% 100% 20%	1,35% 5% 100% 100% 72,33% 70,96% 78,67% 75,67% 29,62%	1,35% 5% 100% 100% 72,33% 70,96% 78,67% 75,67% 29,62%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Pidana - Perdata b. Kasasi - Pidana - Perdata c. Peninjauan Kembali - Pidana - Perdata	100% 90% 90% 90% 100% 90%	82,89% 63,44% 84,05% 18,18% 86,16% 71,42%	82,89% 63,44% 84,05% 18,18% 86,16% 71,42%



3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	0%	0%
		d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
		h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%	92,21%	92,21%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aceses to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting platz	100%	0%	0%
		c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	90%	100%	100%



5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	11,11 %	11,11 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	37,50%	37,50%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	0%	0%





2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Ket
			2016	2015	
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	1,35%	58,33%	
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%	0%	
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 100%	100% 100%	
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	72,33% 70,96%	81,40% 60,41%	
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan : - Pidana - Perdata	78,67% 75,67%	98,60% 52,08%	
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	29,62%	47,91%	
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		a. Banding - Pidana - Perdata	82,89% 63,44%	63,60% 68,75%	
		b. Kasasi - Pidana - Perdata	84,05% 18,18%	64,10% 4,17%	
		c. Peninjauan Kembali - Pidana - Perdata	86,16% 71,42%	69,10% 0%	
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	0%	100%	
		d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	100%	
		e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	
		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	
		h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	92,21%	100%	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plattz	0%	0%	
		c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	11,11%	0%	
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	37,50%	0%	
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	0%	0%	



B. Analisis Capaian Kinerja


Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2016 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya penyelesaian perkara.

Pengadilan negeri merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung antara lain mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan kepastian dan kekuatan hukum atas haknya dalam waktu tidak terlalu lama.

Untuk mewujudkan hal tersebut dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sebelumnya batas waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama 6 (enam) bulan menjadi 5 (lima) bulan. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	1,35%	1,35%
2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	5%	5%
3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
- Pidana	100%	100%	100%
- Perdata	100%	100%	100%
4. Persentase perkara yang diselesaikan			
- Pidana	100%	72,33%	72,33%
- Perdata	100%	70,96%	70,96%
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka			



waktu maksimal 5 bulan :			
- Pidana	100%	78,67%	78,67%
- Perdata	100%	75,67%	75,67%
6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	20 %	29,62 %	29,62 %

Indikator 1.1. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perkara gugatan yang diterima pengadilan negeri sebelum perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui mediasi sebagaimana diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melaksanakan mediasi untuk seluruh perkara gugatan yang masuk kecuali terhadap perkara gugatan sederhana, sehingga untuk persentase mediasi yang diselesaikan tercapai 1,35% % dari 100 % yang ditargetkan. Upaya mediasi gagal dikarenakan para pihak mempertahankan pendapatnya sendiri, tidak bersedia hadir dalam mediasi, yang lebih memilih menyelesaikan kasus melalui putusan pengadilan.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah perkara perkara gugatan yang telah diselesaikan secara mediasi dengan jumlah perkara gugatan.

Rincian :

- Jumlah perkara gugatan yang telah diselesaikan secara mediasi tahun 2016 ada 1 perkara.
- Jumlah Perkara Gugatan tahun 2016 ada 74 perkara

Formula perhitungan :

$$1/74 \times 100\% = 1,35 \%$$

Indikator 1.2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan 100% mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan realisasi 5% sehingga pencapaiannya 5%. Hal ini disebabkan banyaknya mediasi yang tidak berhasil karena para pihak tetap pada gugatannya dan menginginkan putusan dari Majelis Hakim, serta



sering terjadi pada saat jadwal mediasi yang ditentukan, para pihak tidak hadir. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai adalah sebagai berikut :

1. Para pihak yang saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.
2. Para pihak bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan jumlah perkara yang dimediasi.

Rincian :

- Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian ada 1 perkara
- Jumlah perkara yang dimediasi ada 20 perkara

Formula perhitungan :

$$1/20 \times 100\% = 5\%$$

Indikator 1.3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan 100% dari target yang juga masing-masing 100%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah masing-masing 100% untuk perkara pidana dan perdata. Hal ini berarti seluruh sisa perkara yang merupakan tunggakan sudah berhasil diselesaikan pada tahun 2016.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Perkara	Sisa yang diselesaikan	Sisa yang harus diselesaikan	%	Formula	Total
Pidana	131	131	100	$131/131 \times 100\%$	100%
Perdata	19	19	100	$19/19 \times 100\% = 100\%$	



Capaian 100% ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah berjalan dengan baik dan lancar.

Indikator 1.4. Persentase perkara yang diselesaikan

Persentase capaian perkara yang diselesaikan di tahun 2016 adalah 72,33% untuk perkara pidana dan 70,96% untuk perkara perdata.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berusaha menyelesaikan seluruh perkara yang masuk di tahun berjalan, akan tetapi dengan adanya perkara yang masuk di penghujung tahun 2016 serta kedudukan para pihak yang kebanyakan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sehingga panggilan harus dilakukan melalui mekanisme delegasi, target yang telah ditetapkan sebesar masing-masing 100% tidak dapat tercapai.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).

Perkara	Yang diselesaikan	Yang harus diselesaikan (saldo awal + perkara masuk)	%	Formula
Pidana	685	131+816=947	72,33	$685/947 \times 100\% = 72,33\%$
Perdata	66	19+74=93	70,96	$66/93 \times 100\% = 70,96\%$

Indikator 1.5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Persentase capaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 untuk perkara perdata 75,67%. Hal ini dikarenakan para pihak yang kebanyakan berkedudukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sehingga panggilan harus



dilakukan melalui mekanisme delegasi yang terkadang sangat memakan waktu.

Sedangkan untuk perkara pidana capaiannya 78,67%. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam perkara pidana ada batas waktu untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan didukung kinerja personil terkait di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.


Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara).

Perkara	Jumlah	Selesai 5 bulan	%	Formula
Pidana	816	642	78,67	$642/816 \times 100\% = 78,67\%$
Perdata	74	56	75,67	$56/74 \times 100\% = 75,67\%$

Indikator 1.6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Persentase capaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2016 untuk perkara perdata 32,14%. Hal ini dikarenakan para pihak yang kebanyakan berkedudukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sehingga panggilan harus dilakukan melalui mekanisme delegasi yang terkadang sangat memakan waktu.

Sedangkan untuk perkara pidana capaiannya adalah 27,10%. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam perkara pidana ada batas waktu untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan didukung kinerja personil terkait di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Sehingga total persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah 29,62%.



Data Perkara

Perkara	Selesai kurang 5 bulan	Selesai lebih 5 bulan	%	Total
Pidana	642	174	27,10	29,62%
Perdata	56	18	32,14	

Sasaran Strategis 2: Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Pencapaian sasaran peningkatan akseptabilitas putusan Hakim pada tahun 2016 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
a. Banding			
- Pidana	100%	82,89%	82,89%
- Perdata	90%	63,44%	63,44%
b. Kasasi			
- Pidana	90%	84,05%	84,05%
- Perdata	90%	18,18%	18,18%
c. Peninjauan Kembali			
- Pidana	100%	86,16%	86,16%
- Perdata	90%	71,42%	71,42%

Dalam perkara pidana, tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali oleh karena baik penuntut umum maupun terdakwa telah merasa puas terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga pengajuan permohonan upaya hukum sangat sedikit jumlahnya untuk perkara pidana di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.



Demikian pula untuk perkara perdata, dimana para pihak sebagian telah merasa puas dengan putusan Majelis Hakim.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan (sisa tahun lalu + perkara yang masuk).

Data Yang Tidak Upaya Hukum Banding :

Perkara	Tidak Banding	Putusan (sisa tahun lalu + masuk 2016)	%	Formula
Pidana	785	131+816=947	82,89	$785/947 \times 100\% = 82,89\%$
Perdata	59	93	63,44	$59/93 \times 100\% = 63,44\%$

Data Yang Tidak Upaya Hukum Kasasi :

Perkara	Tidak Kasasi	Putusan (sisa tahun lalu + masuk 2016)	%	Formula
Pidana	796	131+816=947	84,05	$796/947 \times 100\% = 84,05\%$
Perdata	4	9+13=22	18,18	$4/22 \times 100\% = 18,18\%$

Data Yang Tidak Upaya Hukum Peninjauan Kembali :

Perkara	Tidak PK	Putusan (sisa tahun lalu + masuk 2016)	%	Formula
Pidana	816	131+816	86,16	$816/947 \times 100\% = 86,16\%$
Perdata	5	6+1=7	71,42	$5/7 \times 100\% = 71,42\%$

Sasaran Strategis 3: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
2. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
3. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	0%	0%
4. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
5. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
6. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
7. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
8. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%	92,21%	92,21%

Indikator 3.1 Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap sebesar 100% dan pencapaiannya pun sebesar 100% dikarenakan apabila berkas perkara tidak lengkap maka berkas tersebut akan dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan banding.



Perkara	Diajukan	Dikirim secara lengkap	%	Formula	Total
Pidana	31	31	100	$31/31 \times 100\% = 100\%$	100%
Perdata	6	6	100	$6/6 \times 100\% = 100\%$	

Indikator 3.2 Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap sebesar 100%, capaiannya sebesar 100%.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi.

Perkara	Diajukan	Dikirim secara lengkap	%	Formula	Total
Pidana	20	20	100	$20/20 \times 100\% = 100\%$	100%
Perdata	10	10	100	$10/10 \times 100\% = 100\%$	

Indikator 3.3 Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap sebesar 100% dan pencapaiannya pun sebesar 0% untuk perdata dan 0% untuk pidana dikarenakan untuk perkara perdata masih proses kelengkapan berkas sehingga berkas belum dikirim, dan untuk perkara pidana tidak ada yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sehingga total realisasi dan pencapaiannya adalah 0%



Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan PK yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan PK.

Perkara	Diajukan	Dikirim secara lengkap	%	Formula	Total
Pidana	0	0	0	$0/0 \times 100\% = 0\%$	0%
Perdata	1	0	0	$0/1 \times 100\% = 0\%$	


Indikator 3.4 Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis sebesar 100% dan pencapaiannya juga 100%. Hal ini dapat dicapai karena sudah menjadi keharusan bahwa setiap perkara yang masuk harus diregister terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada Majelis.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang telah didistribusikan ke majelis dengan jumlah berkas perkara yang diterima.

Data Perkara :

Perkara	Perkara diterima	Perkara diregister dan didistribusikan	%	Formula	Total
Pidana	816	816	100	$816/816 \times 100\% = 100\%$	100%
Perdata	74	74	100	$74/74 \times 100\% = 100\%$	



Indikator 3.5 Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebesar 100%, tercapai sebesar 100%.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

Perkara	Relas disampaikan	Putusan	%	Formula	Total
Pidana	51	51	100	$51/51 \times 100\% = 100\%$	100%
Perdata	66	66	100	$66/66 \times 100\% = 100\%$	

Indikator 3.6 Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase penyitaan tepat waktu dan tempat sebesar 100% yang pencapaiannya juga 100%, karena data yang diajukan telah lengkap, sehingga Majelis Hakim dapat mengeluarkan penetapan dan sistem kerja di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah berjalan dengan baik.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan jumlah permohonan penyitaan.

Perkara	Penyitaan	Permohonan Penyitaan	%	Formula
Perdata	2	2	100	$2/2 \times 100\% = 100\%$

Indikator 3.7 Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Ukuran capaian kinerja ratio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara. Jumlah



Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebanyak 8 (delapan) majelis.

- Perkara Perdata tahun 2016 sebanyak 74 perkara, maka perkara masing-masing Majelis Hakim sebanyak 9 perkara perdata.
- Perkara Pidana tahun 2016 sebanyak 816 perkara, maka perkara masing-masing Majelis Hakim sebanyak 102 perkara.

Indikator 3.8 Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk persentase responden yang puas terhadap proses peradilan adalah 100% dan pencapaiannya 92,21%.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvei.

Data Responden Juni sd Nopember 2016:

Bulan	Jumlah Responden	Responden tidak puas	Responden puas dan sangat puas	% responden yang puas terhadap proses peradilan
Juni	56	2	54	$54/56 \times 100\% = 96,42\%$
Juli	70	2	68	$68/70 \times 100\% = 97,14\%$
Agust	68	8	60	$60/68 \times 100\% = 88,23\%$
Sept	68	5	63	$63/68 \times 100\% = 92,64\%$
Okt	68	8	60	$60/68 \times 100\% = 88,23\%$
Nop	68	6	62	$62/68 \times 100\% = 91,17\%$
Total	398	31	367	$367/398 \times 100\% = 92,21\%$



Sasaran Strategis 4: Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) pada tahun 2016 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	0 %	0 %
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting platz	100%	0 %	0 %
c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	90 %	100%	100%

Indikator 4.1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 100% akan tetapi karena tidak adanya perkara prodeo yang diterima di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sehingga pencapaian indikator ini adalah 0%.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Indikator 4.2 Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting platz

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting platz sebesar 100% akan tetapi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak menyidangkan perkara secara zitting platz karena Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak memiliki zitting platz sehingga pencapaian indikator ini adalah 0%.



Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zitting platz dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan secara zitting platz.

Indikator 4.3 Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus sebesar 100% dengan pencapaian yang juga 100%. Ini berarti seluruh amar putusan yang diutamakan sudah dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja (one day publish).

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah amar putusan yang diutamakan yang diwebsite dengan jumlah putusan yang diutamakan. Amar putusan yang diutamakan adalah perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik).

Penjelasan:

- Jumlah amar putusan yang diutamakan yang diwebsite = 3 amar putusan
- Jumlah putusan yang diutamakan ada 3 putusan.

Formula perhitungan :

$$3/3 \times 100\% = 100\%$$

SasaranStrategis 5: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2016 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	11,11 %	11,11 %



Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti/dilaksanakan sebesar 100% akan tetapi hanya tercapai sebesar 11,11% karena masih ada permohonan eksekusi perkara perdata yang belum ditindaklanjuti/dilaksanakan.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata.

Perkara	Eksekusi yang dilaksanakan	Permohonan Eksekusi	%	Formula
Perdata	1	9	11,11	$1/9 \times 100\% = 11,11\%$

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kualitas pengawasan

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengawasan tahun 2016 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	37,50%	37,50%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	0%	0%

Indikator 6.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan pencapaian hanya 37,50% dikarenakan ada yang dicabut dan hanya tembusan surat.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.



Pengaduan diterima	Pengaduan ditindaklanjuti	%	Formula
8	3	37,50	$3/8 \times 100\% = 37,50\%$

Indikator 6.2 Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menargetkan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 100% dengan pencapaian 0%. Pencapaiannya rendah dikarenakan semua temuan eksternal hanya merupakan tembusan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Adapun yang menjadi ukuran capaian indikator ini adalah perbandingan jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan/eksternal.

Temuan Eksternal	Temuan ditindaklanjuti	%	Formula
13	0	0	$0/13 \times 100\% = 0\%$

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan/realisasi anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari :

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang (Operasional dan Non Operasional) dan Belanja Modal.
2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) yang hanya meliputi Belanja Barang (Operasional dan Non Operasional).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun Anggaran 2016 rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk



DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) adalah sebagai berikut:

1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) :

No	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 4.876.578.000	Rp 4.876.578.000	Rp 4.761.861.829	97,64
2.	Belanja Barang	Rp 605.246.000	Rp 649.746.000	Rp 645.924.510	99,41
3.	Belanja Modal	Rp 286.000.000	Rp 286.000.000	Rp 280.436.000	98,05
Total		Rp 5.767.824.000	Rp 5.812.324.000	Rp 5.688.222.339	97,86

2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

No	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
1	Belanja Barang	Rp 128.675.000	Rp 144.675.000	Rp 138.898.840	96,00
Total		Rp 128.675.000	Rp 144.675.000	Rp 138.898.840	96,00



1. Realisasi Anggaran

a. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2016, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi didukung anggaran setelah revisi sebesar Rp 5.812.324.000 dari DIPA Nomor : 005.01.2.098682/2016. Jumlah realisasi penarikan dana tahun 2016 sebesar Rp 5.688.222.339 atau sebesar 97,86%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 jumlah realisasi anggaran tahun 2016 lebih tinggi dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2015	5.699.475.000	5.138.959.838	560.515.162	90,17
2	2016	5.812.324.000	5.688.222.339	124.101.661	97,86
	Selisih	-112.849.000	-549.262.501	436.413.501	

Rincian realiasi anggaran tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran setelah revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1066 994	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Perkantoran					
51	BELANJA PEGAWAI					
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,857,309,000	2,005,677,000	1,938,345,300	67,331,700	96.64
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33,000	33,000	26,013	6,987	78.83
511121	Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	147,971,000	148,971,000	141,298,320	7,672,680	94.85
511122	Belanja Tunj.Anak PNS	48,826,000	48,826,000	47,964,950	861,050	98.24
511123	Belanja Tunj.Struktural PNS	15,730,000	29,110,000	29,110,000	0	100.00
511124	Belanja Tunj.Fungsional PNS	2,006,875,000	1,919,907,000	1,919,725,000	182,000	99.99
511125	Belanja Tunj.PPh PNS	263,569,000	226,069,000	213,171,746	12,897,254	94.29
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	126,513,000	114,513,000	114,061,500	451,500	99.61



511129	Belanja Uang Makan PNS	348,480,000	324,700,000	299,684,000	25,016,000	92.30
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	21,320,000	18,820,000	18,545,000	275,000	98.54
512211	Belanja Uang Lembur	39,952,000	39,952,000	39,930,000	22,000	99.94
	Jumlah Kelompok Belanja Pegawai 51	4,876,578,000	4,876,578,000	4,761,861,829	114,716,171	97.66
52	BELANJA BARANG					
	Belanja Barang Operasional					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	212,800,000	200,761,000	198,545,366	2,215,634	98.90
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	13,200,000	13,150,460	49,540	99.62
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	51,840,000	51,840,000	51,840,000	0	100.00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,460,000	4,763,000	4,762,950	50	100.00
	Jumlah Belanja Barang Operasional	281,100,000	270,564,000	268,298,776	2,265,224	99.16
	Belanja Barang Persediaan					
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59,800,000	59,800,000	59,799,865	135	100.00
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	480,000	780,000	778,000	2,000	99.74
	Jumlah Belanja Barang Persediaan	60,280,000	60,580,000	60,577,865	2,135	100.00
	Belanja Pemeliharaan					
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52,000,000	46,900,000	46,900,000	0	100.00
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000	4,000,000	3,982,000	18,000	99.55
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53,810,000	70,689,000	70,644,422	44,578	99.94
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10,000,000	21,965,000	21,964,500	500	100.00
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	125,810,000	143,554,000	143,490,922	63,078	99.96
	Belanja Jasa					
	Belanja Langganan Listrik	59,496,000	103,996,000	102,901,702	1,094,298	98.95



	Belanja Langganan Telepon	4,800,000	2,472,000	2,406,695	65,305	97.36
	Belanja Langganan Air	480,000	840,000	509,800	330,200	60.69
	Jumlah Belanja Jasa	64,776,000	107,308,000	105,818,197	1,489,803	98.61
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi					
006	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan					
521211	Belanja Bahan Barang Non Operasional	6,540,000	6,540,000	6,538,750	1,250	99.98
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri					
524111	Belanja Perjalanan Biasa	64,240,000	58,700,000	58,700,000	0	100.00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	100.00
	Jumlah Belanja Barang	73,280,000	67,740,000	67,738,750	1,250	100.00
	Jumlah Kelompok Belanja Barang 52	605,246,000	649,746,000	645,924,510	3,821,490	99.34
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung					
53	BELANJA MODAL					
996	Perangkat pengolah data dan komunikasi					
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86,000,000	86,000,000	84,150,000	1,850,000	97.85
997	Peralatan dan fasilitas perkantoran					
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200,000,000	200,000,000	196,286,000	3,714,000	98.14
	Jumlah Kelompok Belanja Modal 53	286,000,000	286,000,000	280,436,000	5,564,000	98.05
	Jumlah Belanja (Total)	5,767,824,000	5,812,324,000	5,688,222,339	124,101,661	97,86

b. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2016, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi juga didukung anggaran setelah revisi sebesar Rp 144.675.000 dari DIPA Nomor : 005.03.2.099196/2016. Jumlah realisasi penarikan dana tahun 2016 sebesar Rp 138.898.840 atau sebesar 96,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 jumlah realisasi anggaran tahun 2016 lebih besar, dengan penjelasan sebagai berikut :



No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2015	106.937.000	104.457.500	2.479.500	97,68
2	2016	144.675.000	138.898.840	5.776.160	96,00
	Selisih	-37.738.000	-34.441.340	-3.296.660	

Dalam tahun 2016 belanja barang operasional dan non operasional tidak terserap seluruhnya karena tidak adanya perkara prodeo yang menggunakan dana ini.

Rincian realiasi anggaran tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran setelah revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1049003	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Layanan Pos Bantuan Hukum					
52	BELANJA BARANG					
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	100.00
522131	Belanja Jasa Konsultan	39,600,000	30,360,000	30,000,000	360,000	98.81
	Jumlah Belanja Layanan Pos Bantuan Hukum	43,200,000	33,960,000	33,600,000	360,000	98.94
005	Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,250,000	3,250,000	1,487,240	1,762,760	45.76
521211	Belanja Bahan Barang Non Operasional	45,750,000	73,150,000	71,890,000	1,260,000	98.28
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,550,000	32,090,000	31,921,600	168,400	99.48
	Jumlah Belanja Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding tepat waktu	74,550,000	108,490,000	105,298,840	3,191,160	97.06
006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara					
521211	Belanja Bahan Barang Non Operasional	1,275,000	250,000	0	250,000	0.00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	650,000	175,000	0	175,000	0.00



524111	Belanja Perjalanan Biasa	9,000,000	1,800,000	0	1,800,000	0.00
	Jumlah Belanja Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding tepat waktu	10,925,000	2,225,000	0	2,225,000	0
	Jumlah Belanja Barang (Total)	128,675,000	144,675,000	138,898,840	5,776,160	96.00



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2016 merupakan gambaran pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran Kinerja Tahun 2016 ini adalah implementasi tahun kedua dalam kurun waktu lima tahun Renstra 2015-2019 sebagaimana diuraikan dalam Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi untuk mengetahui keberhasilan dan capaian.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tercapai sebagian sesuai target yang diperjanjikan dalam penetapan kinerja tahun 2016, bahkan ada yang melebihi capaian 20% dari target yang ditetapkan meskipun disisi lain terdapat penurunan sebesar dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja

- a. Capaian indikator kinerja tahun 2016 dari target yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja tahun 2016 sebagai berikut :

Dari dua puluh tiga indikator kinerja, Sembilan indikator telah tercapai sesuai target, sisanya empat belas indikator kinerja belum sepenuhnya tercapai sesuai target. Capaian indikator kinerja yang masih perlu ditingkatkan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yaitu :


- Persentase mediasi yang diselesaikan;
- Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;
- Persentase perkara yang diselesaikan;
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;



- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
- Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap;
- Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan;
- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting platz;
- Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti;
- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti;

Penyebab utama/kendala tidak tercapainya indikator-indikator tersebut dalam tahun 2016 adalah :

1. Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.
2. Dalam upaya mediasi, para pihak selalu bersikukuh dengan pendapatnya sehingga sulit ditemukan jalan keluar.
3. Kurangnya staf di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi khususnya di bagian kepaniteraan. Dapat disampaikan juga dalam tahun 2016, jumlah staf di kepaniteraan pidana berkurang tiga orang lagi karena promosi ke pengadilan negeri lain, satu orang panitera pengganti mutasi ke pengadilan negeri lain, dan satu orang staf di meja informasi dan pengaduan mutasi ke Pengadilan Tinggi Medan, sehingga beban kerja Pengadilan



Negeri Tebing Tinggi tidak tertangani dengan baik. Bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang penting dikerjakan tenaga honor. Namun demikian, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan terus berupaya dengan sisa jumlah staf yang ada untuk memperoleh capaian yang maksimal.

Pemecahan Masalah :

1. Menanamkan rasa tanggung jawab dan percaya diri kepada seluruh personel, untuk dapat menyelesaikan dan mencapai semua target yang telah ditetapkan.
2. Menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan kondusif, sehingga tercapainya semua tujuan dari program yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2016 adalah :

- ✓ Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
Penyelesaian perkara pada tahun 2016 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara di tahun 2015 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2016 dan telah memenuhi target.
- ✓ Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan;
- ✓ Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap;
- ✓ Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap;
- ✓ Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
- ✓ Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;



- ✓ Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat;
- ✓ Ratio Majelis Hakim terhadap perkara;
- ✓ Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus;

2. Realisasi Anggaran

Capaian indikator kinerja tahun 2016 tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Nomor 005.01.2.098682/2016 dan 005.03.2.099196/2016 yang dianggarkan dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Anggaran tahun 2016 tersebut digunakan untuk meningkatnya penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas putusan Hakim, Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice), meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dan meningkatnya kualitas pengawasan. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2016 untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi mencapai sebesar Rp 5.688.222.339 atau 97,86% dari pagu anggaran sebesar Rp 5.812.324.000 dan DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) mencapai Rp 138.898.840 atau 96,00% dari pagu anggaran sebesar Rp 144.675.000.

B. SARAN

Langkah-langkah untuk peningkatan kinerja tahun 2016 adalah:

1. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
2. Perkara yang masuk akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standart Operasional Prosedur).
3. Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikutkan hakim dan pegawai untuk mengikuti pelatihan teknis yudisial maupun administrasi



umum, baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung maupun oleh Pengadilan Tinggi.

4. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sesuai tugas dan fungsinya dan keterampilan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara.

Tebing Tinggi, 1 Pebruari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



M. YUSAFRIHARDI GIRSANG, SH, MH
NIP.19670916199603 1 001





LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. Indikator Kinerja Utama
4. Matriks Renstra 2015-2019
5. Rencana Kinerja Tahun 2017 dan 2018
6. SK Tim Penyusunan LKjIP



























